

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 3 TAHUN 2006**

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 03 Tahun 1998 tentang Pajak hiburan perlu ditinjau kembali dan disempurnakan materinya;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pajak Hiburan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, kota kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 16), jo. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran negara Nomor 3084);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 246 tambahan Lembaran Negara No. 4048);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

9. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Nomor 118 Tahun 2001, tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 170 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan Pendapatan Lain-lain;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Usaha Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dilingkungan Kota Pekanbaru;
20. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
dan
WALIKOTA PEKANBARU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PAJAK HIBURAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Badan adalah salah satu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan Ketua Organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru;
10. Obyek Pajak adalah setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran;
11. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan;
12. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Hiburan;
13. Masa Pajak Hiburan adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim;
14. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga;
15. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
16. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan;
17. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan;
18. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah Harga yang tertera pada tiket, karcis sebagai tanda masuk yang disediakan oleh penyelenggara Hiburan;
19. Surat Pemberitahuan Pajak daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

20. Surat Setoran Pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
21. Surat Ketetapan Pajak daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDM adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
27. Putusan banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;
28. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap Tahun Pajak berakhir;
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
30. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas setiap pelayanan hiburan.
- (2) Obyek Pajak adalah setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Pertunjukan Film di Bioskop;
 - b. Karaoke;
 - c. P U B;

- d. Rental Vidio, CD dan LD;
 - e. Taman Rekreasi /Taman Pancing;
 - f. Kebun Binatang;
 - g. Video Game/Play Station;
 - h. Café;
 - i. Group Band/Orgen Tunggal pada Ruang tertutup/terbuka;
 - j. Permainan Bilyard, Bowling dan Golf;
 - k. Panti pijat / Massage;
- (4) Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah Penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau untuk menikmati hiburan.

Pasal 5

Besarnya tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan, untuk :

- a. Pertunjukan Film di Bioskop dengan harga tanda masuk;

Rp. 500,-	s.d Rp.	5.000.-	sebesar 5%	(Lima persen)
Rp. 5.001,-	s.d Rp.	10.000.-	sebesar 6%	(Enam persen)
Rp. 10.001,-	s.d Rp.	15.000.-	sebesar 7%	(Tujuh persen)
Rp. 15.001,-	s.d Rp.	20.000.-	sebesar 8%	(Delapan persen)
Rp. 20.001,-	s.d Rp.	25.000.-	sebesar 9%	(Sembilan persen)
Rp. 25.001,-	s.d Rp.	30.000.-	sebesar	(Sepuluh persen)
			10%	
Rp. 30.001,-	s.d Rp.	35.000.-	sebesar	(Dua belas persen)
			12%	
Rp. 35.000,-	keatas sebesar 15% (Lima belas persen)			
- b. Penyelenggaraan Karaoke sebesar 25% (Dua puluh lima persen) dari pembayaran;
- c. Untuk penyelenggaraan PUB, Discotik, Disco Bar sebesar 25% (Dua puluh lima persen) dari pembayaran;
- d. Untuk penyewaan Rental Vidio Casette, VCD dan LD sebesar 15% (Lima belas persen) dari pembayaran;
- e. Untuk Taman Rekreasi /Taman Pancing sebesar 10% (Sepuluh persen) dari pembayaran;
- f. Untuk Kebun Binatang sebesar 10 % (Sepuluh persen) dari pembayaran;

- g. Untuk permainan Vidio Game/Play Station 15 % (Lima belas persen) dari pembayaran;
- h. Untuk Café sebesar 10% (Sepuluh persen) dari pembayaran;
- i. Untuk Group Band/Orgen Tunggal pada Ruang tertutup sebesar 15% (Lima belas persen) dari pembayaran;
- j. Untuk Group Band/Orgen Tunggal pada ruang terbuka sebesar 10% (Sepuluh persen) dari pembayaran;
- k. Untuk Permainan Bilyard, Bowling dan Golf sebesar 10% (Sepuluh persen) dari pembayaran;
- l. Untuk Panti pijat / Massage sebesar 25% (Dua puluh lima persen) dari pembayaran.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA PAJAK,
PERHITUNGAN DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 6

- (1) Pajak Hiburan yang terutang dipungut dalam wilayah Kota Pekanbaru.
- (2) Masa Pajak Hiburan adalah 1 (satu) bulan takwim setelah pembayaran kepada Penyelenggara Hiburan.
- (3) Besarnya Pokok pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB V
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

- (1) Setiap Pemilik/Pengusaha Penyelenggara Hiburan Wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Pemilik/Pengusaha atau Kuasa Wajib Pajak, selanjutnya disampaikan kepada Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Bentuk formulir dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Peraturan Walikota.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN
DAN TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Pajak dipungut berdasarkan ketetapan wajib pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.
- (3) Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Dokumen Lain yang dipersamakan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (3) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dalam hal :
 1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terutang tidak dilunasi atau kurang dibayar;
 2. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu yang ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis;
 3. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak di penuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Tambahan, apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 pada pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan, apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 11

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah, apabila :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b pasal ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b pada Pasal ini, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula yang belum terungkap yang menyebabkan penamabahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota sesuai waktu yang ditentukan
- (2) Apabila Pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1(satu) kali 24 (dua puluh empat) jam
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
- (5) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar
- (6) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar
- (7) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) Pasal ini, diatur dengan peraturan Walikota

Pasal 13

- (1) Setiap Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, diberikan Tanda bukti Pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran Buku Penerimaan dan Tanda Bukti Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur dengan Peraturan Walikota

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Surat teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam Jangka Waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Pajak yang terutang berdasarkan Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (5) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

Pasal 15

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;

Pasal 16

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara;

Pasal 17

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak;

Pasal 18

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17, dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada.
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah Pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Pejabat dengan mengeluarkan surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan sekaligus.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, untuk segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Surat Perintah membayar Pajak dan permintaan penetapan tanggal serta tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 19

Bentuk, jenis dan cara pengisian formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

BAB IX

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak Daerah yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Walikota dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDLB diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan Keberatan atas Ketetapan Pajak secara Jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran Ketetapan Pajak tersebut.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, diterima harus memberi keputusan.
- (6) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak terutang.
- (7) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (8) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dilampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 23

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 25

Pedoman tata cara penghapusan pajak yang kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota;

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pengawasan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk bila dipandang perlu dapat menetapkan serta mennempatkan, personil dan atau peralatan (equipment) baik system manual maupun dengan system komputerisasi disetiap objek pajak Hiburan.
- (2) Penetapan peralatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada wajib pajak, dalam tenggang waktu yang cukup dan seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditempatkannya peralatan tersebut menjadi kewajiban pemerintah daerah.
- (3) Tata cara dan pelaksanaan penempatan personil dan atau peralatan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan memperlihatkan asas kepatutan, akuntabilitas serta transparasi.

Pasal 27

Pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 24, adalah pengawasan dalam rangka penataan dan peralatan potensi wajib pajak riil dan tidak bersifat investigasi/ penyelidikan.

BAB XIII KETENTUAN PEMERIKSAAN

Pasal 28

- (1) Walikota dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu untuk menguji kepatuhan, pemenuhan dan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini
- (2) Pemilik/Pengusaha Penyelenggara Hiburan selaku Wajib Pajak yang diperiksa, wajib :
 - a. memperlihatkan atau meminjamkan buku dan atau catatan, dokumen yang menjadi dasar serta dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dimaksud;
- c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.

BAB XIV BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Hiburan diberikan biaya pemungutan diatur berdasarkan Peraturan Walikota.
- (2) Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, digunakan untuk membiayai kegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penagihan dan pengawasan.
- (3) Biaya pemungutan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari Realisasi Penerimaan Pajak.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Hukum Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) pasal ini;
 - h. memotret seseorang dengan kaitan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik/Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Wajib Pajak/ penyelenggara hiburan tanpa izin dikenakan sanksi berupa denda 100% (seratus persen) dari pajak terhutang.
- (4) Harga Tanda Masuk (HTM) yang tidak diporporasi dikenakan sanksi berupa sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang terhutang.

Pasal 32

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Daerah ini, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak yang bersangkutan;

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota;

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk II Pekanbaru Nomor : 03 tahun 1998, tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kotamadya Tk II Pekanbaru Nomor : 4 tanggal 27 Agustus 1998 seri A Nomor 2) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Disahkan di Pekanbaru
Pada tanggal 11 April 2006

WALIKOTA PEKANBARU

H. HERMAN ABDULLAH.

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 12 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

H. RUSLAINI RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2006 NOMOR 03

PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

NOMOR: TAHUN

TENTANG

PAJAK HIBURAN

I. UMUM

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas, dinamis dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang petunjuk pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah telah ditetapkan bahwa jenis Pajak Daerah Tingkat II adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor : 03 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Pekanbaru Nomor 4 Tanggal 27 Agustus 1998, seri A Nomor 2) tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini dan perlu ditinjau dan disesuaikan materinya berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku. Dan selanjutnya sebagai acuan serta landasan Hukum dalam Pemungutan Pajak Daerah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang baru Nomor : Tahun 2005 tentang Pajak Hiburan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Dalam ayat ini dimaksudkan adalah termasuk pelayanan yang disediakan oleh Pemilik Rumah Makan, Kedai Nasi, Kedai Kopi dan sejenisnya.
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah Bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ke 3 (tiga). Namun, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ke 3 (tiga) dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain Pencetakan Formulir Perpajakan, Pengiriman Surat-surat kepada Wajib pajak, Penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak.
- Ayat (2) : Cukup jelas
s.d ayat
(3)
- Pasal Ayat (1) : Ayat-ayat dalam pasal ini mengatur tata cara pengenaan s.d pajak yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ayat (3) ditunjuk.

Pasal 10 Ayat (1) : Ketentuan ayat ini memberi kewenangan kepada Walikota
huruf a atau Pejabat yang ditunjuk untuk dapat menerbitkan
angka 1 SKPDKB, hanya terhadap kasus-kasus tertentu seperti
tersebut dalam ayat ini dengan perkataan lain Wajib Pajak
tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil
Pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau
kewajiban Material.

Ayat (1) : Cukup jelas
huruf a
angka 2

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Penetapan Pajak secara Jabatan
huruf a adalah Penetapan Besarnya Pajak terhutang dari jumlah
angka 3 kekurangan Pajak. Sanksi Administrasi ini tidak dikenakan
apabila Wajib Pajak melaporkannya setelah diadakan
tindakan Pemeriksaan.

Ayat (1) : Cukup jelas
huruf b
dan c

Ayat (2) : Penjelasan Ayat ini mengatur Sanksi terhadap Wajib Pajak
yang tidak memenuhi kewajiban Perpajakannya yaitu
Mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan dari Pajak yang tidak atau terlambat
dibayar. Sanksi Administrasi berupa bunga dihitung sejak
Surat Terhutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya
SKPDKB.

Ayat (3) : Dalam hal ini Wajib pajak tidak memenuhi kewajiban
Perpajakannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf
b yaitu dengan ditemukannya data baru dan atau data yang
semula belum terungkap yang berasal dari hasil Pemeriksaan
sehingga Pajak yang terhutang bertambah, maka terhadap
Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
100% (seratus persen) dari jumlah ketetapan Pajak.

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi Kewajiban
Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 3 yaitu Wajib Pajak tidak mengisi Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah yang seharusnya dilakukannya,
maka dikenakan Sanksi Administrasi berupa kenaikan Pajak
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang
terhutang. Dalam Kasus ini, maka Walikota menetapkan
pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selain sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan,
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat
terutang pajak sampai dengan diterbitkannya Surat

- Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 Ayat (1) : Cukup jelas
s.d ayat
(2)
- Ayat (3) : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagaimana dimaksud dalam ayat ini digunakan sebagai alat pembayaran dan bukti penerimaan bagi Wajib Pajak.
- Ayat (4) : Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan s.d ayat kewenangannya dapat memberikan persetujuan untuk (6) mengangsur atau menunda pembayaran pajak dalam kurun waktu tertentu kepada Wajib Pajak sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- Ayat (7) : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 Ayat (1) : Cukup jelas
s.d ayat
(3)
- Ayat (4) : Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Ayat (5) : Cukup jelas
s.d ayat
(6)
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
huruf a
- Ayat (2) : Walikota karena jabatannya dan berlandaskan unsur huruf b keadilan dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (mengajukan surat keberatan tidak pada waktunya), meskipun persyaratan material terpenuhi.
- Pasal 21 Ayat (1) : Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah Pajak dan pemungutannya tidak sebagaimana mestinya maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak tersebut. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan pajak dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib

- Pajak.
- Ayat (2) : Cukup jelas
s.d ayat
(8)
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 Ayat (1) : Surat Kadaluwarsa Penagihan Pajak ini ditetapkan untuk memberikan kepastian Hukum kapan Utang Pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- Ayat (2) : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, huruf a Kadaluwarsa Penagihan Pajak dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan Pengakuan utang Pajak secara huruf b langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- Yang dimaksud dengan Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa Ia mengakui mempunyai utang Pajak Kepada Pemerintah Kota.
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 Ayat (1) : Dalam rangka Pengawasan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, maka sesuai dengan Kewenangannya dapat melakukan pemeriksaan di Kantor atau ditempat Wajib Pajak mengenai ruang lingkup pemeriksaan yang meliputi Penerimaan/Penyetoran Pajak.
- Ayat (2) : Apabila Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya yang berhubungan dengan pemeriksaan pajak maka dikenakan penetapan pajak secara jabatan.
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 Ayat (1) : Penyidik dibidang Perpajakan Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 29 Ayat (1) : Dengan adanya Sanksi-Sanksi Pidana, diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.
- Yang dimaksud kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan Daerah.
- Ayat (2) : Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat dari pada alpa mengingat pentingnya Penerimaan bagi Daerah.
- Pasal 30 : Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian Hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum, dan Hakim.
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas

Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas